



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 05 Tahun 2009) maka terjadi perubahan struktur dalam Organisasi Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur dalam Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ketentuan mengenai Pamong Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 01 Tahun 2005);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 20 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 20 Tahun 2007), diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 11a dan angka 11b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Camat adalah Perangkat Daerah di suatu Wilayah Kerja Kecamatan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
- 11a. Kepala Urusan Tata Usaha BPD yang selanjutnya disebut Kaur TU BPD adalah unsur sekretariat desa yang membantu tugas-tugas kesekretariatan BPD, yang secara operasional bertanggung jawab kepada BPD dan secara administratif berada di bawah koordinasi Carik Desa.
- 11b. Staf Desa adalah Pamong Desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Carik Desa atau Kepala Bagian.
12. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan Pengisian Lowongan Pamong Desa.
13. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pengisian Lowongan ditetapkan sebagai Bakal Calon Pamong Desa.
14. Calon adalah Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Lowongan bagi Kepala Bagian berhak mengikuti ujian/seleksi dan bagi Dukuh dengan Pemilihan Langsung.
15. Panitia seleksi Tingkat Kabupaten adalah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
16. Calon Dukuh Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam Pemilihan Dukuh.
17. Pejabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS).
20. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Pamong Desa.
21. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan Bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon berupa penyampain visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Pamong Desa.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara pada hari pemungutan suara.
24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di TPS.
25. Aparat Pengawasan Daerah adalah Aparat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD;
 - b. melaksanakan ujian seleksi/tes tertulis;
 - c. menilai hasil ujian seleksi/tes tertulis;
 - d. membuat ranking hasil ujian seleksi/tes tertulis dan segera mengumumkan kepada publik; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis kepada Bupati.
 - (2) Soal-soal ujian berupa pilihan berganda.
 - (3) Pemerintah Daerah menjamin asas transparansi dalam proses dan hasil ujian seleksi/tes tertulis.
3. Ketentuan Bab V dan Pasal 10 diubah sehingga Bab V dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PERSYARATAN DAN PENCALONAN KEPALA BAGIAN, DUKUH DAN KAUR TU BPD
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian, Dukuh dan Kaur TU BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat;
 - g. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada waktu pendaftaran;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. tidak ada hubungan keluarga dengan Lurah Desa sampai derajat pertama baik menurut garis vertikal maupun horizontal termasuk kakak, adik, menantu atau mertua;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. bagi PNS harus melampirkan Surat Ijin dari Instansi tempat bekerja dan Surat Pernyataan kesanggupan untuk non aktif apabila terpilih menjadi Pamong Desa sedangkan bagi TNI/POLRI harus melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengundurkan diri dari TNI/POLRI;
 - m. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP dan/atau KK;
 - n. khusus untuk calon Dukuh yang bersangkutan harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di pedukuhan setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP dan/atau KK; dan
 - o. khusus untuk calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang penduduk desa yang tersebar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) pedukuhan dengan menandatangani formulir dukungan dan dilampiri fotokopi KTP yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pencalonan Kepala Bagian Dan Kaur TU BPD

Pasal 11

- (1) Pencalonan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD diajukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa kepada Lurah Desa.
 - (2) Jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
 - (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
 - (4) Dalam hal sampai batas akhir penjangkaran ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjangkaran diperpanjang selama 6 (enam) hari.
 - (5) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan bakal calon hanya ada 1 (satu) orang, maka ujian seleksi/tes tertulis tetap dilaksanakan.
5. Ketentuan Bab VI dan Pasal 13 diubah sehingga Bab VI dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
MEKANISME PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI
UJIAN SELEKSI/TES TERTULIS KEPALA BAGIAN DAN
KAUR TU BPD

Pasal 13

- (1) Penyaringan administrasi bakal calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Administrasi, dan diketahui oleh Lurah Desa.
 - (2) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis tingkat Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara.
 - (3) Lurah Desa menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis.
 - (4) Hasil penyaringan administrasi calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa diajukan untuk mengikuti ujian seleksi/tes tertulis yang diadakan oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten.
 - (5) Calon yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Ujian seleksi/tes tertulis diikuti oleh calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis dilakukan dengan menjawab soal yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten.